



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter dan perbankan serta semakin berkembang nya Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Sukabumi, dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan beberapa regulasi bidang perbankan terutama yang erat kaitannya dengan operasional dan kinerja perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 43 tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1992 Nomr 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 **tentang** Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, Konsolidasi dan akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat;

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten sukabumi.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah bupati sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
6. Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah PD.BPR milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR.
10. Direksi adalah Direksi PD.BPR
11. Pejabat eksekutif adalah pejabat eksekutif di lingkungan PD.BPR yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi Bank atau Perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12. Pegawai adalah pegawai PD.BPR
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah SPI di lingkungan PD.BPR
14. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan daerah yang sudah mendapatkan pengesahaan dari instansi yang berwenang.
15. Modal disetor adalah yang telah disetor secara efektif oleh pemilik.
16. Kekayaan adalah segala hak dan kewajiban yang melekat dalam satu perusahaan termasuk didalamnya harta dan utang.
17. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri dimiliki keluarga, mempergunakan teknologi sederhana, yang memanfaatkan sumber daya local dan lapangan usaha mudah dimasuki dan ditinggalkan.
18. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD.BPR.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukabumi selanjutnya disebut PD.BPR.
- (2) PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Sukabumi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi PD. BPR Sukabumi terdiri dari Kantor Pusat, Kantor cabang dan atau Kantor pelayanan Kas termasuk kas mobil dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pd.BPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV
KEKAYAAN DAN M O D A L
Pasal 4

Seluruh kekayaan PD.BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PD. BPR Sukabumi ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal disetor dianggarkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara Peneyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada PD.BPR Sukabumi mengacu kepada Peraturan Daerah.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

PD.BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil;
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau giro pada banl lain;

- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Kas;
- f. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPENGURUSAN BANK
Pasal 7

Kepengurusan bank terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas
- b. Direksi

Bagian Kesatu
Dewan Pebgawas
Paragraf 1
Kelembagaan
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil/kuasa dari pemilik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berasal dari Pemerintah Daerah dan pihak luar yang bersifat independen dan professional.
- (4) Dewan Pengwas melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengendalian terhadap bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Tata cara pelaksanaan tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Mempunyai kompetensi dan professional dalam bidang keuangan dan perbankan;
 - c. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Pemilik dalam pembinaan dan pengawasan;
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesampingan termasuk menantu dan ipar.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah sekretaris daerah dalam bentuk ex officio.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada bank atau Badan hukum/perorangan yang diberi kredit.

Paragraf 3
Pengangkatan
Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (4) Permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bank Indonesia setempat dengan dilampiri keterangan atau identitas dari Calon Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2);
 - b. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.

- c. Persyaratan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota dewan Pengawas berakhir.
 - (6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diberitahukan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat, Gubernur Jawa barat dan Menteri Dalam Negeri.
 - (7) Keputusan Bupati /RUPS mengenai pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 4
Tugas dan Kewenangan
Pasal 11

- (1) Dewan pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.**
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas melakukan tugas :
 - a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
 - b. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan anggaran Tahunan Bank;
 - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank;
 - d. Menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan bank guna dilaporkan kepada pemilik.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tugas lainnya dan atau tugas tertentu, Dewan Pengawas dapat dibantu dengan menunjuk seorang atau beberapa ahli atas biaya bank.
- (4) Dewan Pengawas berhak memeriksa semua pembukuan dan surat-surat alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (5) Dewan Pengawas berwenang mempertanyakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi dan Direksi wajib untuk memberikan penjelasan.
- (6) Dewan Pengawas berhak setiap waktu mengusulkan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Peraturan daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
- (8) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodic kepada Pemilik dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas paling sedikit 6 (enam) bulan sekali tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Paragraf 5
Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas membayar pajak penghasilan atas bebrapa PD.BPR

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;

- b. Meninggal dunia
- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawasan sesuai Ketentuan perundang-undang.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Bupati untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dan Bupati belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas bersangkutan tidak hadir maka dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan yang dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR, yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang, sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD.BPR.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian pelaksana sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan pemilik.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan melakukan koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan operasional PD.BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD.BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas memimpin PD.BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan PD.BPR berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan Penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD.BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melauai Dewan Pengawas;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahan yang terdiri atas Neraca dan laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui dewan Pengawas untuk mendapat penegsahan.
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan secara periodic kepada Bank Indonesia dan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank Indonesia atau lembaga yang berkompten.

Paragraf 2
Wewenang dan Tanggungjawab
Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang dan tanggungjawab :

- a. Mengurus da mengelola kekayaan PD.BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD.BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD.BPR;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawasan;
- d. Mewakili PD.BPR didalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD.BPR, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD.BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menjaminkan atau menggadaikan asset milik PD.BPR kepda pihak atas persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- i. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun (RKAT) dengan prsetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 bertanggungjawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Paragraf 3 Pengangkatan Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;
 - c. Reputasi keuangan; dan
 - d. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 24

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki kimitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD.BPR yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) dari Bank Indonesia.
- (2) Persyaratn Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
 - b. Pengalaman dank e ahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD.BPR yang ssehat.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) antara lain :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Usia paling tinggi 56 tahun;
 - e. Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD.BPR;
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BP.BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 28

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Direktur dan Unit Kerja PD.BPR;
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian aras Unit Kerja PD.BPR;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai keenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD.BPR sebagai pelaksana tugas Direksi;
- (5) Penunjuk Pejabat struktural PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 29

- (1) Proses pengangkatan anggota direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 30

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara
Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD.BPR. sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan ke Bank Indonesia;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 ((enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD.BPR setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Hak, Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 33

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma Lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat Fasilitas :

- a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan keentuan yang diteapkan Direksi dan kemampuan PD.BPR;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
 - c. Setiap bulan kepala Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang opsional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan;
 - d. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur leh Direksi secara efisien dan efektif untuk Pengembangan Bank;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi besarnya sesuai dengan kemampuan PD.BPR;
- (4) Pemberian dan penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu;
- (5) Direksi membayar pajak penghasilan atas beban PD.BPR Sukabumi;
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai kemampuan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi mempeoleh hak cuti meliputi :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit; dan
 - e. Cuti Karen alas an pentig atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebsesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari Laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapanpuluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6 Pemberhentian anggota Pasal 36

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR;
 - d. Melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar dan

- f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 38

- (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusannya yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan kebenaran secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pemberhentiannya diterima;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan atas pengajuan keberatan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 40

- (1) Pegawai PD.BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan kewajiban pegawai PD.BPR diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PD.BPR;
- (3) Gaji pegawai PD.BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan PD.BPR;
- (4) Pegawai PD.BPR membayar pajak penghasilan atas beban PD.BPR Sukabumi.

Pasal 41

- (1) PD.BPR wajib membentuk dana pension dan Tunjangan HARI Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD.BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pension dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pension dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII
RENCANA USAH
Bagian Kesatu
Rncana Kerja Lima Tahun
Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD.BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. Sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahun; dan
 - f. Proyeksi keuangan.
- (3) rencana jangka panjang yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Tahunan
Pasal 43

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan PD.BPR untuk tahun berikutnya kepada Dewan PEngawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Anggaran Tahunan PD.BPR dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan PD.BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- (4) Rencana Kerja Anggaran Tahunan PD.BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 44

- (1) Tahun buku PD.BPR adalah Tahun Takwin;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau seorang anggota;
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada direksi;
- (5) Direksi wajib membuat laporan Tahunan tentang perkembangan PD.BPR yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia, Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR.

BAB X
R U P S

Pasal 45

- (1) RUPS PD.BPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi PD.BPR.
- (2) Peserta RUPS PD.BPR terdiri:
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi
- (3) RUPS PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya, Bupati selaku pemilik dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk;
- (4) Teknis pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 46

- (1) Laba bersih PD.BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dpotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|-----|
| a. Bagian Laba untuk Permintaan Daerah | 50% |
| b. Cadangan umum | 15% |
| c. Cadangan Tujuan | 15% |
| d. Dana Kesejahteraan | 10% |
| e. Jasa Produksi | 10% |
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penguatan modal yang dibentuk dari bagian laba bersih melalui persetujuan RUPS.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayta (1) huruf c ditujukan untuk tujuan tertentu yang dibentuk dari bagian laba bersih melalu persetujuan RUPS.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai.
- (6) Penggunaan jas produksi ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 47

- (1) Direksi dan atau pegawai PD.BPR yang dengan sengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 48**

PD.BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan asset, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

**BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 49**

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD.BPR melalui Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 50**

- (1) Pembubaran PD.BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang Bank Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran PD.BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Panitia Pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila PD.BPR dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD.BPR menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD.BPR kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemilik bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekayaan, Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Pemilik kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahn Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 30 Januari 2008

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H.SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,
ttd.

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBRAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 3